

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PERS YANG MENYEBARAKAN BERITA BOHONG DI INDONESIA

Ahmad Jamaludin¹

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara

E-mail: jamaludinumam@gmail.com

Abstract

Freedom of the Press is a necessity in a democratic country. The Press Institute as one of the pillars of democracy has a big role in translating the values of freedom of opinion, obtaining valid information and providing access to reliable information as well as efforts to unite the nation. The era of Indonesian democracy opened the faucet for press freedom which had a positive impact, but also had a negative impact. The amount of information in the digital era that is conveyed to the public is not all information whose truth is beyond doubt, but there is also information that contains fake news, what is more worrying is that the press agencies are spreading the fake news. In the process of handling press cases, there are special regulations stipulated in the Press Law, where the handling is very different from the handling of other crimes, including the criminal accountability process which is also different from other crimes. Therefore, it is necessary for law enforcers to understand in handling press cases in Indonesia and for an understanding of who can be held responsible for criminal acts in the press which spreads fake news.

Keywords: The Press, Criminal Liability, Fake News.

Abstrak

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salahsatu pilar demokrasi mempunyai peranan besar dalam menterjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercaya serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masyarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong, yang lebih mengawatirkan adalah yang menyebarkan berita bohong tersebut adalah Lembaga pers. Dalam proses penanganan perkara pers, terdapat regulasi yang khusus yang diatur dalam UU Pers, dimana penanganannya sangat berbeda dengan penanganan kejahatan lain termasuk proses pertanggung jawaban pidanaanya juga berbeda dengan tindak pidana lain. Olehkarenanya perlunya pemahaman para penegak hukum dalam menangani kasus pers di Indonesia serta perlunya pemahaman mengenai siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana pada Pers yang menyebarkan berita bohong.

Kata Kunci: Pers, Pertanggung Jawaban Pidana, Berita Bohong.

PENDAHULUAN

Di era reformasi ini, kebebasan berekspresi, berpendapat, dan kebebasan informasi merupakan manifestasi dari tugas pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi, di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 huruf F Perubahan II Undang-Undang Dasar (UUD) 1945¹. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers, yang dimaksud dengan pers ialah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya, dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia². Media pers haruslah berbadan hukum, mencantumkan penanggungjawab dan alamat yang jelas, kemudian terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM juga harus memenuhi syarat perusahaan pers, dan terdaftar di Dewan Pers.

Pada era ini, arus informasi tidak terbedung lagi dan menghadirkan sejumlah dampak sosial. Problem masyarakat saat ini bukan lagi pada bagaimana mendapatkan informasi dan mengkonsumsinya sebagai sebuah berita melainkan lebih dari itu karena kehadiran berita palsu atau yang dikenal dengan *fake news*. Berita palsu menawarkan fakta alternatif pada masyarakat atas suatu hal yang kemudian dipercaya, fenomena *fake news*³ bukanlah hal baru, pada awal 1835 New York Sun pernah menerbitkan seri enam bagian mengklaim ada kehidupan di bulan, sementara di Philadelphia pernah diterbitkan laporan palsu tentang orang Irlandia

¹ Mara Ongku Hsb “ Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945” *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 No. 1 April (2021) :29-40

² Mufti Nurlatifah, “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital”, *Profetik Jurnal Komunikasi*, (2018) 71-85

³ Fatma Khosiah1, Yuli Rohmiyati, “ Kontrol Informasi Publik Terhadap Fake News Dan Hate Speech Oleh Aliansi Jurnalis Independen”, *Anuva* Volume 3, (2019): 291-302,

yang mencuri Alkitab dari sekolah umum yang akhirnya menyebabkan kerusuhan. *Fake news* berlanjut hingga hari ini, dengan sentuhan internet dan platform media sosial membuat penyebaran *fake news* lebih cepat.⁴

Kebebasan pers adalah refleksi dari jaminan kebebasan berpendapat dengan lisan dan tulisan, dan dalam perkembangannya juga melalui media televisi dan radio, sebagai media yang dapat menyampaikan pesan kepada publik. Karena menyangkut publik itulah maka ucapan, pernyataan, yang kemudian dituliskan atau disiarkan, memiliki dampak yang luar biasa.

Pers Indonesia memiliki banyak peran, salah satunya yaitu mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Meski begitu, tidak semua lembaga pers memenuhi peran pers tersebut, bahkan beberapa diantaranya dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak akurat, tidak benar atau bisa disebut dengan berita bohong. Berita palsu bagaimanapun merupakan penipuan dalam bentuk produk media yang berisi penilaian negatif, bias, atau bahkan penyimpangan hingga propaganda⁵.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan penyebaran berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh pers di Indonesia, dalam praktik penyelesaiannya masih terbilang tumpang tindih pada dua jalur. Pertama, diselesaikan di Dewan Pers, yakni sebuah lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Kedua, dibawa ke jalur hukum dengan delik pidana seperti pencemaran nama baik, penghinaan dan lain sebagainya.

Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik hal itu dipertegas pada salah satu fungsi dewan pers yang tertuang pada UU Nomor 40 tahun 1999 pada pasal 15 ayat (2) huruf d yang menyatakan: "Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers"⁶.

Dewan Pers dilibatkan dalam koridor bahwa media yang jadi subyek perkara adalah media resmi. Artinya, media tersebut berbadan hukum, nama, alamat, dan penanggungjawabnya tercantum jelas. Bila standar itu tidak ada, sebagian besar kasus itu dilimpahkan menjadi urusan kepolisian. Dewan Pers biasanya diminta untuk memberi saran atau rekomendasi. Dari fungsi yang dirumuskan di atas, secara empiris Dewan Pers telah menjadi mediator dalam sengketa antara pers sebagai pemberita, dengan pihak yang merasa dirugikan akibat pemberitaan pers.

⁴ Bhaskaran, H., Mishra, H., & Nair, P.. Contextualizing Fake News In Post-Truth Era: Journalism Education In India. *Asia Pacific Media Educator*, (2017): 41-50.

⁵ Corner, J. Fake News, Post Truth And Media Political Change. *Media Culture & Society*, (2017) : 1100-1107

⁶ Atmakusumah Astraatmadja, "Pers Indonesia Dan Dewan Pers Independen", *Mediator*, Vol. 2 No.1 (2001): 77:80

Meski sudah jelas jaminan hukumnya, tapi secara faktual di lapangan tidaklah demikian. Polisi, Jaksa dan Hakim masih menggunakan KUHP warisan kolonial dalam memeriksa, menuntut hingga mengadili terdakwa, dengan mengabaikan pendapat kalangan pers bahwa undang-undang pers adalah *lex specialis* (*lex specialis derogate lex generali*, hukum khusus menghapuskan hukum umum). Wartawan selalu menjadi tumbal atas pernyataan maupun data yang dia siarkan. Padahal sudah ada mekanisme hak jawab, hak koreksi dan pengadilan internal (Dewan Pers) yang dapat digunakan jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Selain itu, sistem pertanggungjawaban pidana di bidang pers⁷ yang menyebarkan berita bohong atau hoax belum jelas adanya, walaupun sudah mempunyai undang-undang tersendiri namun dalam pelaksanaannya selalu kembali kepada sistem lama, yakni sistem pidana penyertaan yang diatur dalam KUHP. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban penyertaan. Artinya, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta.

Permasalahan yang muncul adalah bagi para pembuat berita atau wartawan yang membuat berita palsu pada lembaga pers, belum diatur secara tegas pertanggungjawaban pidananya, sebab para pembuat berita atau wartawan selain mereka berlindung di balik lembaga pers yang pertanggung jawabannya di pimpinan redaksi, mereka juga berlindung pada dewan pers yang apabila salah satu dari mereka membuat berita bohong harus melalui mekanisme Dewan pers. Sehingga proses penegakan hukum terhadap pembuat berita bohong belum maksimal, sebab sistem pertanggungjawaban pidananya belum begitu secara rinci mengatur.

Dari beberapa masalah diatas, beberapa persoalan dalam proses penyelesaian perkara Pers yang akan menjadi fokus penelitian penulis, pertama mengenai proses hukum yang dilakukan penegak hukum dalam perkara pers yang menyebarkan berita bohong dan kedua, mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pers yang menyebarkan berita bohong.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Pertanggungjawaban Pidana Untuk Pers yang Menyebarakan Berita Bohong Di Indonesia.

METODELOGI

⁷ Akbar Tri Dermansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers" *Jurnal Universitas Brawijaya* (2015) : 1-21

Penelitian ini mengenai Pertanggungjawaban Pidana Untuk Pers yang Menyebarkan Berita Bohong Di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative melalui kajian peraturan hukum atau bahan hukum yang ada. Penulis melakukan penelitian pustaka untuk menemukan dan memperdalam jawaban dari identifikasi masalah yang diteliti berupa dokumen, buku dan bahan pustaka lainnya. Hasil pengumpulan data penulis analisis dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini

HASIL DAN DISKUSI

Pengaturan Pidana bagi Pers yang menyebarkan berita bohong

Pengertian tindak pidana menurut Prof. Moeljatno⁸, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Kemudian, istilah lain berita palsu, *fake news* dalam istilah yang digunakan masyarakat Indonesia adalah kata hoaks, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana yang kami akses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berarti berita bohong. Istilah hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai berita *hoax* atau berita palsu ini. Berikut penjelasannya, Pertama, Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) sebagaimana yang telah diubah oleh UU 19 tahun 2016 (“UU 19/2016”) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media elektronik (termasuk sosial media) menyatakan “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Jika melanggar ketentuan Pasal 28 UU ITE ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU 19/2016, yaitu “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.*”

⁸ Indah Sari “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, Volume 11 No. 1, (2020):53-70

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE⁹. UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Tetapi, jika dicermati lagi UU ITE dan perubahannya khusus mengatur mengenai hoax (berita palsu) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dasar hukum yang digunakan bagi penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik? berita bohong yang disebar melalui media elektronik (sosial media) yang bukan bertujuan untuk menyesatkan konsumen, dapat dipidana menurut UU ITE tergantung dari muatan konten yang disebar seperti, *Pertama* Jika berita bohong bermuatan kesusilaan maka dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Kedua, Jika bermuatan perjudian maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Ketiga, Jika bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Keempat, Jika bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Kelima, Jika bermuatan menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Keenam, jika bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Kedua, Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) juga mengatur hal yang serupa walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”. Pasal 390 KUHP berbunyi sebagai berikut “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan”

Menurut R. Soesilo¹⁰, terdakwa hanya dapat dihukum dengan Pasal 390 KUHP, apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong, tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Ketiga, Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (“UU 1/1946”) juga mengatur mengenai berita bohong yakni, *Pertama*, “barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Kedua, “Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat

⁹ Erna Tri Rasmala Ratnawati, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong” *Pranata Hukum* Vol. 3, No. 1, (2021) :90-104

¹⁰ R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit: Politeia, 1988, hlm. 269.

menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Sedangkan Pasal 15 UU 1/1946 menyatakan “Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun”

Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera kepada para pelaku kejahatan dan membuat para calon pelaku kejahatan berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.¹¹ Menurut Muladi, sistem peradilan pidana sesuai dengan makna dan ruang lingkup sistem dapat bersifat phisik dalam arti sinkronisasi struktural (*structural sincronization*) dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, dapat pula bersifat substansial (*substancial sincronization*) dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku, dan dapat pula bersifat kultural (*cultural sincronization*) dalam arti menghayati pandangan, sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.¹²

Konsep Pertanggung jawaban Pidana bagi Pers yang menyebarkan berita bohong

Pasal 15 UU Pokok Pers Nomor 21 tahun 1982 mengatur siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban ketika pers melakukan kesalahan dalam memberikan berita. Mereka adalah *Pertama*, Pemimpin umum bertanggungjawab atas keseluruhan penerbitan, baik ke dalam maupun keluar. *Kedua*, Pertanggungjawaban pemimpin umum dapat dipindahkan kepada pemimpin redaksi mengenai isi penerbitan (redaksional) dan kepada pemimpin perusahaan mengenai soal-soal perusahaan. *Ketiga*, Pemimpin redaksi bertanggungjawab atas pelaksanaan redaksional dan wajib melayani hak jawab dan hak koreksi. *Keempat*, Pemimpin redaksi dapat memindahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum mengenai suatu tulisan kepada anggota redaksi lain atau kepada penulisnya yang bersangkutan. Kelima, dalam pertanggungjawaban sesuatu tulisan terhadap hukum,

¹¹ Abdussalam Dan Dpm Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), Hlm. 4.

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Undip, 1995), Hlm. 13.

pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penulisnya mempunyai hak tolak.

Inilah yang dimaksud dengan sistem pertanggungjawaban air terjun atau *waterfall*¹³, artinya pertanggungjawaban pidana dapat dilimpahkan kepada orang lain di bawahnya secara struktural. Tetapi sebenarnya, dengan adanya kata “dapat” dalam pasal tersebut, maka pertanggungjawaban sistem air terjun tidaklah sepenuhnya, dan sifatnya fakultatif, artinya pilihan, diserahkan kepada mereka yang berperkara. Jadi, dapat dilimpahkan, dapat juga tidak dilimpahkan kepada orang lain di bawahnya. Kalau pemimpin redaksi tidak mengalihkan tanggungjawabnya kepada reporter, maka substansi pemberitaan akan menjadi tanggungjawab pemimpin redaksi. Hingga saat ini belum ada kepastian hukum makna pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan, apakah menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi atautkah menjadi tanggungjawab individu reporter.

Dengan berlakunya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, persoalan pertanggungjawaban Pers adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.¹⁴ Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pertanggung jawaban dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999, tentang pers menganut prinsip pertanggungjawaban fiktif atau disebut juga *stair system* (sistem bertangga).

Berdasarkan sistem pertanggungjawaban fiktif ini, apabila terjadi penuntutan hukum karena pers menyebarkan berita bohong/hoax, yang bertanggung jawab terhadap materi berita adalah redaksi media yang dalam hal ini umumnya di wakili oleh Pemimpin Redaksi (Pemred).¹⁵ Pertanggungjawaban oleh Pemimpin Redaksi atau Penanggungjawab di media adalah “fiktif” karena yang melakukan perbuatan (delik) bukanlah pemimpin redaksi, melainkan orang lain (wartawan), tetapi ia harus bertanggung jawab atau dengan kata lain, orang yang diajukan ke pengadilan (terutama pidana) belum tentu orang yang langsung melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

KESIMPULAN

Pengaturan Pidana bagi Pers yang menyebarkan berita bohong di Indonesia diatur dalam beberapa aturan antara lain pasal Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh UU 19 tahun 2016 mengatur mengenai penyebaran berita

¹³ SamsulWahidin, “Tanggung jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia” *Jurnal Hukum*. NO. 14 VOL. 7. (2000):62 - 70

¹⁴ Asnawi Murani, “Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Desember: 29-40

¹⁵Samsul Wahidin, *Hukum Pers, Pustaka Pelajar*, (Jogyakarta, 2006) Hlm.134

bohong di media elektronik (termasuk sosial media), Pasal 390 KUHP dan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Konsep Pertanggung jawaban Pidana bagi Pers yang menyebarkan berita bohong di Indonesia menurut UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pertanggungjawaban Pers adalah penanggungjawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.

Saran penulis dari penelitian ini adalah Pertama, Perlu adanya revisi aturan pidana mengenai pers yang menyebarkan berita bohong agar dapat mengkategorikan mana lembaga pers dan bukan lembaga pers terutama penyebarannya di media elektronik, serta pemberatan sanksi pidana bagi pers yang menyebarkan berita bohong. Kedua, dalam penegakan hukum Pidana Pers terkait penyebaran berita bohong, aparat penegak hukum harus melihat lebih dahulu legalitas pers tersebut, jika terdaftar di dewan Pers maka mekanismenya melalui UU Pers tersebut dan pertanggung jawabannya juga melihat pada sisi UU Pers tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Mara Ongku Hsb "Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945" Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 No. 1 April (2021) :29-40
- Mufti Nurlatifah, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia Dalam Ekosistem Media Digital", Profetik Jurnal Komunikasi, (2018) 71-85
- Fatma Khosiah¹, Yuli Rohmiyati, "Kontrol Informasi Publik Terhadap Fake News Dan Hate Speech Oleh Aliansi Jurnalis Independen", Anuva Volume 3, (2019): 291-302
- Bhaskaran, H., Mishra, H., & Nair, P.. Contextualizing Fake News In Post-Truth Era: Journalism Education In India. Asia Pacific Media Educator, (2017): 41-50.
- Corner, J. Fake News, Post Truth And Media Political Change. Media Culture & Society, (2017) : 1100-1107
- Atmakusumah Astraatmadja, "Pers Indonesia Dan Dewan Pers Independen", Mediator, Vol. 2 No.1 (2001): 77:80
- Akbar Tri Dermansyah, "Pertanggungjawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Sejarah Hukum Pers" Jurnal Universitas Brawijaya (2015) : 1-21
- Indah Sari "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata" Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 11 No. 1, (2020):53-70
- Erna Tri Rusmala Ratnawati, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Dirugikan Akibat Penyebaran Berita Bohong" Pranata Hukum Vol. 3, No. 1, (2021) :90-104
- R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit: Politeia, 1988.
- Abdussalam Dan Dpm Sitompul, Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Restu Agung, 2007

Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Undip, 1995
SamsulWahidin, "Tanggung jawab Pemberitaan Pers dalam Perspektif Keadilan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" *Jurnai Hukum*. NO. 14 Vol. 7. (2000):62 – 70
Asnawi Murani, "Aspek Hukum Dan Tanggung Jawab Pers", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Volume 1, Nomor 2, Desember: 29-40
Samsul Wahidin, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2006



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).